

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Kota Metro adalah telah diupayakan dan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyidik dan hal tersebut telah sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prosesnya apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian antara pihak pelaku dan korban. Dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam prosesnya penerapan *Restorative Justice* belum dapat berjalan sempurna.
2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polres Kota Metro dalam penerapan *Restorative Justice* secara garis besar dikelompokkan menjadi dua jenis hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yakni meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan hambatan eksternal yakni meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan masyarakat. Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Polres Kota Metro dalam meminimalisir hambatan tersebut yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan semua para pihak yang terlibat di dalamnya serta saling pengertian, karena dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung dari semua pihak yang terkait di dalam prosesnya.

B. Saran

1. Kepada pihak penyidik agar lebih meningkatkan tentang pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencurian. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang terkait dapat memahami

pentingnya menerapkan *Restorative Justice* dalam perkara anak sehingga nantinya dalam hal penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat berjalan dengan baik dan sempurna untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Kepada para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar lebih menjalin komunikasi yang baik, saling pengertian dan ikut serta dalam proses penyelesaiannya sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi anak sebagai pelaku yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk menemukan perdamaian serta menekankan pada pemulihan kembali kekeadaan semula.